



## Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Dalam Aspek Manajemen Syariah (Pada BAZNAS Kabupaten Tebo)

Deni Yulia Citra<sup>1</sup>, Efni Anita<sup>2</sup>, Aztyara Ismadharliani<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [deniyulia2020tebo@gmail.com](mailto:deniyulia2020tebo@gmail.com)<sup>1</sup>, [efnianita@uinjambi.ac.id](mailto:efnianita@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [aztyaraisma03@gmail.com](mailto:aztyaraisma03@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jalan Jambi-Muara Bulian No.Km.16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota,  
Kabupaten Muaro Jambi

Korespondensi penulis: [deniyulia2020tebo@gmail.com](mailto:deniyulia2020tebo@gmail.com)

**Abstract.** *This study investigates the performance of zakat management at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in Tebo Regency, with a focus on alignment with sharia management principles. This research identifies several important factors that contribute to suboptimal management of zakat funds, including a lack of public awareness about BAZNAS, low public participation in zakat distribution, and significant geographic challenges that hinder access to zakat services. Interviews with key stakeholders revealed that many individuals prefer to give zakat directly to recipients, which undermines BAZNAS' effectiveness in managing these funds. This study highlights the need for increased outreach and educational initiatives to increase awareness and encourage community involvement in zakat programs. Additionally, this underlines the importance of establishing regional regulations to promote zakat contributions through BAZNAS. The findings show that overcoming these challenges is critical to improving zakat management and maximizing its benefits to society.*

**Keywords:** *Zakat Management, BAZIN, Sharia Management, Community Participation, Public Awareness, Geographical Challenges, Regulatory Framework*

**Abstrak.** Studi ini menyelidiki kinerja manajemen zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tebo, dengan fokus pada keselarasan dengan prinsip-prinsip manajemen syariah. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penting yang berkontribusi terhadap pengelolaan dana zakat yang kurang optimal, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang BAZNAS, rendahnya partisipasi masyarakat dalam distribusi zakat, dan tantangan geografis yang signifikan yang menghambat akses ke layanan zakat. Wawancara dengan pemangku kepentingan utama mengungkapkan bahwa banyak individu lebih memilih untuk memberikan zakat langsung kepada penerima, yang merusak efektivitas BAZNAS dalam mengelola dana tersebut. Studi ini menyoroti perlunya peningkatan penjangkauan dan inisiatif pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program zakat. Selain itu, ini menggarisbawahi pentingnya menetapkan peraturan daerah untuk mempromosikan kontribusi zakat melalui BAZNAS. Temuan menunjukkan bahwa mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Manajemen Zakat, BAZIN, Manajemen Syariah, Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Publik, Tantangan Geografis, Kerangka Regulasi.

## **LATAR BELAKANG**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, dimana kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial, harta tersebut telah mencapai nisab dan siap untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan menjalankan shalat seperti halnya sholat yang merupakan kewajiban individual bagi umat Islam, Zakat pun menjadi kewajiban individu. Harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

**Tabel 1**

**Data Pengumpulan Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tebo  
Tahun 2019-2023**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan ZIS</b>	<b>%</b>	<b>Penyaluran ZIS</b>	<b>%</b>
1.	2019	Rp 1.391.558.389	-	Rp 1.557.980.764	-
2.	2020	Rp 1.226.982.031	-12%	Rp 738.400.000	-53%
3.	2021	Rp 1.128.046.527	-8%	Rp 1.065.529.527	44%
4.	2022	Rp 1.483.727.305	32%	Rp 1.264.477.000	11%
5.	2023	Rp 1.531.740.507	3%	Rp 1.333.386.000	5%

*(Sumber : Laporan Kinerja Kabupaten Tebo 2023)*

Dapat diketahui dari data tabel diatas yakni dilihat dari data pengumpulan pengelolaan zakat tahun 2023 laporan kinerja (ZIS-DSKL) Kabupaten Tebo pada tahun 2019-2023, dapat dilihat penurunan dan kenaikan dari persentase tahun 2019-2023 yang membuat kurang stabilnya pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Tebo.

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan tingkat penerimaan zakat di negara ini meningkat setiap tahun. Dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total pengumpulan zakat, infak sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp. 8,12 triliun pada tahun 2018. Di tahun 2019 mencapai Rp.10,23 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp.12,43 triliun. Sementara itu, pengumpulan ZIS DSKL Nasional pada tahun 2021 adalah Rp. 11,5 triliun dan pada tahun

2022 BAZNAS menetapkan target pengumpulan ZIS DSKL secara Nasional sebesar Rp. 26 triliun.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Legitimasi**

Teori legitimasi muncul dari gagasan legitimasi organisasi sebagai kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai perusahaan sesuai dengan sistem nilai sosial. Apabila sistem perusahaan tidak sejalan dengan sistem sosial, maka akan muncul risiko legitimasi.

Teori legitimasi dibangun atas kontrak sosial antara perusahaan dan komunitas dimana ia beroperasi serta memanfaatkan sumber daya ekonomi. Kontrak sosial muncul dari interaksi dalam kehidupan sosial agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan, sehingga terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing.

### **2. Kinerja**

Menurut Moehinoro kinerja atau *performance* diartikan sebagai pelaksanaan tujuan, sasaran visi dan misi suatu organisasi. Tujuan organisasi bisa dikenal dan diukur saat individual atau kelompok karyawan menerapkan kriteria atau standar keberhasilan, yaitu standar yang ditetapkan oleh organisasi.

#### **a. Indikator Kinerja**

Menurut Mangkunegara, indikator kinerja adalah:

- 1) Mutu pekerjaan, kemampuan memproduksi sesuai standar mutu dari jumlah tersebut.
- 2) Jumlah pekerjaan dan kapasitas produksi harus memenuhi standar yang ditentukan perusahaan.
- 3) Kredibilitas kerja, kemampuan pegawai untuk memastikan integritas pribadi dalam memperbaiki tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip terbaik.
- 4) Kerja sama dengan rekan kerja, meliputi perilaku kerja, sikap pegawai lain terhadap perusahaan dan ketaatan kepada atasan juga dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan hasil kerjanya.
- 5) Sebagai ukuran yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
- 6) Sebagai ukuran formal yang kuantitatif dan kualitatif yang menjelaskan jangka waktu organisasi.

## **2. Zakat**

Zakat secara bahasa berarti bertambah (*zidayah*) dan tumbuh (*nummuw*). Jika diucapkan, “*zaka al-zar*” berarti tanaman yang tumbuh dan bertambah, sedangkan jika diucapkan “*zaka al-nafaqah*”, berarti nafkah bertumbuh dan bertambah. Sedangkan zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta, dan zakat dalam istilah fiqh adalah sejumlah kekayaan tertentu diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Islam mengajarkan zakat sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan itu dengan mewajibkan tiap muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan antara 2,5% hingga 20% dari harta yang dimiliki untuk membersihkan kekayaan dan menyampaikan kepada mereka yang membutuhkan secara ekonomi.

#### **a. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pemanfaatan zakat, yang tidak tepisahkan dalam pengelolaan zakat adalah *mustahik* dan harta yang dizakati, *mustahik* dan *amil*. Pengelolaan zakat meliputi :

1. Emas, perak dan mata uang logam, Perdagangan dan usaha
2. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan peternakan.
3. Pendapatan dan jasa, Rikaz (harta karun yang ditemukan)

Asas pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah :

1. Hukum Islam, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, Amanah, zakat harus terpecaya.
2. Praktis, Pengelolaan zakat dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahik.
3. Keadilan, Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan adil.
4. Kepastian hukum, dalam pengelolaan zakat ada kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
5. Integritas, pengelolaan zakat dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan masyarakat zakat.

#### **b. Faktor Penyebab Rendahnya Pengelolaan Zakat**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat
2. Ketidak transparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat
3. Tantangan dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi

**c. Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat**

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki Baznas dalam menarik minat masyarakat agar mau membayar zakat ke Baznas, untuk meningkatkan pengelolaan zakat dapat dimaksimalkan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Meningkatnya kesadaran untuk membayar zakat
2. Menghimpun zakat dengan cara kreatif dan cerdas
3. Menyalurkan zakat yang kreatif, Memastikan kualitas sumber daya manusia
4. Membuat program yang fokus agar meningkatkan pengelolaan zakat

Tantangan dalam meningkatkan pengelolaan zakat dapat berasal dari sifat para *muzakki*, *mustahik* serta badan pengelola zakat itu sendiri. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
2. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat, dan teknologi yang dipakai.
3. Sikap mental para penerima zakat

**d. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, dan hukumnya adalah Fardu'ain bagi mereka yang memenuhi berbagai syarat yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Mengenai pendistribusian atau penyaluran zakat, pemerintah benar-benar harus mengetahui delapan asnaf yang berhak menerima zakat, seperti dalam Surah At-Taubah (9):60:

*Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (QS. At-Taubah: 60).*

**e. Syarat wajib zakat**

Syarat kewajiban zakat diberikan dalam ketentuan berikut :

1. Harta itu dimiliki secara terang-terangan, artinya harta itu berada dalam penguasaan dan wewenang orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Aset berkembang, artinya aset tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan atau meningkatkan hasil aslinya.

3. Cukup nisab, nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan aturan syariah. Nisab sah tiap jenis harta berbeda-beda, misalnya emas dipatok 20 dirham berdasarkan Imam Abu Daud dan Ali bin Abi Thalib.
4. Melebihi kebutuhan dasar, artinya sumber daya melebihi kebutuhan dasar, yang biasanya mencukupi.
5. Bebas hutang, maksudnya syarat ini cukup satu nisab untuk menjadi bebas hutang, zakat tetap harus dikeluarkan meskipun utang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang dikeluarkan zakatnya.
6. Satu tahun telah berlalu (Haul), satu tahun atau dua belas bulan telah berlalu bagi pemilik properti.

**f. Tujuan dan Hikmah Zakat**

1. Mengatasi sifat serakah yang sering muncul pada pemilik kekayaan.
2. Memfasilitasi distribusi pendapat (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.
3. Mendidik individu agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban memberikan hak-hak orang lain yang seharusnya mereka terima.
4. Meningkatkan status sosial kalangan miskin dan membantu mereka menghadapi kesulitan hidup serta penderitaan yang dialami.

**C. Teori Manajemen Syariah**

Manajemen syariah diartikan sebagai proses pengelolaan sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal, selalu mencari keberkahan dan keridhaan Allah, berdasar Al-Qur'an dan Hadist. Tata kelola syariah sendiri berfungsi sebagai sebuah sistem dimana sistem ini berperan sebagai pemandu dan mempengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan dan ajaran yang ada. Dalam perspektif Islam, manajemen adalah ilmu dan aktivitas. Artinya manajemen bersifat universal dan tidak terikat pada apa pun baik nilai maupun peradaban. Sedangkan manajemen sebagai suatu kegiatan berkaitan dengan aturan dan nilai yang berlaku.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif dan kualitatif, Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak di Baznas Kabupaten Tebo, Jl. Diponegoro No. 1 Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah. Objek penelitian adalah pokok permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah.

Objek penelitian ini adalah pekerja Baznas, *mustahik* dan *muzakki*. Dengan data primer hasil wawancara di Baznas Kabupaten Tebo dan Data sekunder berupa gambar, dokumentasi, grafik, *manuscript* tulisan tangan, serta informasi atau publikasi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme kinerja pengelolaan zakat dalam aspek manajemen syariah pada Baznas Kabupaten Tebo**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pemanfaatan zakat, yang tidak tepisahkan dalam pengelolaan zakat adalah *mustahik* dan harta yang dizakati, *mustahik* dan *amil*. Menurut George R. Terry, adalah proses khusus yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan penggunaan sumber daya manusia dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi.

Asas pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah :

- a. Syariat Islam, Berdasarkan ajaran Islam, Amanah, zakat harus dapat dipercaya.
- b. Praktis, Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada mustahik, Keadilan, Pegelolaan zakat harus adil.
- c. Kepastian hukum, dalam pengelolaan zakat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
- d. Integritas, pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan masyarakat zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan kepada semua subjek yang diteliti, yaitu enam orang subjek dimana tiga orang dari kinerja Baznas Kabupaten Tebo dan tiga orang dari masyarakat. Untuk meningkat keberhasilan dalam kinerja pengelolaan zakat maka pihak Baznas Kabupaten tebo menggunakan manajerial yang baik. Kemampuan Baznas dalam mengelola dana zakat membutuhkan sistem manajemen dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk menentukan rencana dan arah dalam mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara masih banyak muzakki memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik tidak melalui Baznas. Berdasarkan hal tersebut diperlukan langkah dan usaha dalam organisasi pengelola zakat dalam hal ini Baznas Kabupaten Tebo meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas.

Untuk itu perlu peranan pemerintah Kabupaten Tebo untuk melakukan kebijakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya ke Baznas Kabupaten Tebo. Kebijakan yang dapat dilakukan bisa melalui media online atau cetak, sosialisasi melalui majelis taklim, serta memaksimalkan kinerja pengelolaan zakat di setiap kecamatan.

## **2. Faktor yang menyebabkan masih rendahnya pengelolaan dana zakat melalui Baznas Kabupaten Tebo**

Dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya pengelolaan zakat melalui Baznas Kabupaten Tebo:

- a. Kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Baznas Kabupaten Tebo.
- b. Jangkauan batas wilayah sangat jauh ke kantor Baznas dan jalannya rusak parah dan berlumpur.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang Baznas dan bagaimana cara penyaluran dana zakat melalui Baznas.

Faktor yang menyebabkan rendahnya pengelolaan zakat diantaranya, kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya zakat, kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat. Banyak masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai zakat, baik dalam hal hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Selain itu, kurangnya peran aktif dari lembaga untuk memberikan edukasi yang terarah tentang zakat kepada masyarakat. Selanjutnya, adanya ketidak tahuan masyarakat tentang mekanisme cara pengelolaan zakat juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran masyarakat.

Keterbatasan wilayah yang jauh dari kantor yang menjadi penyebab rendahnya pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten sehingga masyarakat melakukan pembayaran zakat secara mandiri mengikuti kebiasaan orang dahulu. Masyarakat juga belum memahami tentang zakat di Baznas.

Kurangnya kepercayaan, faktor penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh sebuah lembaga pengelolaan zakat adalah kepercayaan. Semakin masyarakat percaya terhadap lembaga pengelola zakat, maka masyarakat akan semakin menunjukkan minat untuk membayarkan zakat di lembaga pengelola zakat tersebut. Di lapangan,

tingkat kepercayaan masyarakat tinggi sehingga dapat meningkatkan penyaluran zakat sehingga dapat membuat pengelolaan zakat itu maksimal pada Baznas Kabupaten Tebo.

Kepercayaan sangat penting karena dua alasan, pertama karena hubungan jangka panjang dan semua pihak harus memiliki komitmen berdasarkan integritas dan keandalan, kedua tahap konseptual yang transparansi dengan perencanaan di masa depan. Kepercayaan adalah keinginan suatu pihak untuk menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan suatu tindakan tertentu bagi pihak yang memberi kepercayaan, kepada kemampuan memonitor atau mengendalikan.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang memiliki harta yang berkecukupan untuk di keluarkan kepada asnaf yang delapan, apabila harta tersebut telah mencukupi nisab dan sudah mencapai haulnya, maka nisab dari zakat profesi adalah dibandingkan dengan 85 gram emas yang wajib di keluarkan adalah 2,5% untuk zakatnya dalam setahun.

Harta yang wajib dizakatkan adalah :

- a. Zakat profesi, Zakat penghasilan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja sebagai apapun, saat menerima pembayaran. Dikeluarkan setelah mencapai nishab 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5%.
- b. Zakat emas dan perak, zakat yang wajib dikeluarkan atas emas batangan atau perhiasan, yang telah mencapai nishab 85 gram, selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5% zakat perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nishab 595 gram perak batangan atau perhiasan, selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 2,5%.
- c. Zakat perniagaan atau perdagangan, zakat yang dikeluarkan atas hasil dagang yang menghasilkan keuntungan dengan syarat memiliki niat dan mencapai nishab setara 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.
- d. Zakat peternakan, zakat yang dikeluarkan atas binatang ternak yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar zakat atas ternak unta, sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- e. Zakat pertanian, zakat yang dikeluarkan atas hasil pertanian atau perkebunan dengan nishab yang setara 653 kg gabah dengan kadar zakat 10% dengan pengairan alami atau 5% yang menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

- f. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan 1 tahun sekali di bulan suci ramadhan oleh setiap muslim, dikeluarkan dalam bentuk beras atau makan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa berdasarkan ketatan MUI Kabupaten dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang merupakan suatu wah yang menghimpun zakat infaq dan sedekah bagi muzakki yang ingin menyalurkan hartanya kepada mustahik yang berada di wilayah Kabupaten Tebo.

Sejak berdirinya Baznas Kabupaten Tebo, para pimpinan komisioner terus berupaya mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dari pada Baznas baik itu di instansi Pemerintah, Perusahaan swasta, BUMN, BUMD, masyarakat Kabupaten Tebo pada umumnya. Zakat, infaq dan sedekah kepada Baznas Kabupaten Tebo.

Berikut hasil wawancara dengan saudara Drs. M.Zaki Ahmad, M.Pd selaku ketua II Baznas Kabupaten Tebo.

“Faktor yang menyebabkan masih rendahnya pengelolaan dana zakat di Baznas adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahkan ada masyarakat yang menyebut BASARNAS”.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua III Bapak Drs. Suhaimi, M.Pd.I dalam wawancaranya:

“Kami dari BAZNAS Kabupaten Tebo sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak para muzakki dan munfiq untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk berzakat ke Baznas akan tetapi kesadaran dari masyarakat umum masih kurang, hanya yang sudah biasa menyalurkan zakat dan infak seperti pegawai negeri sipil, ini dikarenakan belum diterbitkan peraturan Bupati (Perbub) Tebo dan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang kewajiban membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Tebo”.

Dan Bapak Ade Erminto, S.sos.I selaku staf dalam wawancaranya:

“Salah satu faktor rendahnya pengelolaan zakat adalah rendahnya partisipasi masyarakat tebo dalam berzakat ke Baznas serta pola pikir masyarakat masih mengikuti zaman dahulu yaitu muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik dengan demikian mereka merasa bangga dan terhormat sehingga disebut masyarakat adalah

orang yang dermawan. Tanpa disadari hal tersebut adalah perbuatan yang riak dan tidak mendapatkan pahala disisi Allah SWT”.

Peneliti simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang Baznas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam berzakat di Baznas, kurangnya minat masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Baznas Kabupaten Tebo, serta jangkauan batas wilayah sangat jauh ke kantor Baznas dan jalannya rusak parah dan berlumpur yang menjadi faktor penyebab rendahnya pengelolaan dana zakat.

### **3. Peluang dan tantangan yang dihadapi Baznas Kabupaten Tebo untuk meningkatkan pengelolaan zakat**

Peluang adalah objek meningkatkan pengelolaan dan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja pengelolaan zakat sehingga meningkatnya pengelolaan zakat dari masyarakat, tantangan adalah objek untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, artinya tantangan sering kali melibatkan hambatan atau rintangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tantangan pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek seperti identifikasi penerima zakat yang memenuhi syarat, strategi pengelolaan dan investasi yang tepat, edukasi masyarakat serta kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Bentuk tantangan dalam meningkatkan pengelolaan zakat dapat bersumber dari sikap para *muzakki*, *mustahik* dan badan pengelola zakat itu sendiri.

Baznas Kabupaten Tebo adalah sarana untuk menerima dan menyalurkan dana zakat dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Sebagaimana pengelolaan zakat yang berarsaskan syariat Islam, maka Baznas haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Swt.

Dalam melakukan program-program seperti Tebo cerdas, Tebo religius, Tebo sehat, Tebo berdaya dan Tebo peduli memiliki tantangan. Dimana tantangan Baznas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat ke Baznas ialah susahnyanya mengkoordinasi pengurus dan juga kurang aktif pengurus dalam program yang diadakan untuk menumbuhkan minat masyarakat agar menyalurkan zakat ke Baznas. Selain itu, tantangan lainnya yaitu susahnyanya mengajak masyarakat hal ini dipertegas oleh Ketua II Baznas Kabupaten Tebo.

“Adapun untuk tantangannya ialah susahnyanya mengkoordinasi pengurus untuk aktif di segala kegiatan yang diadakan Baznas Kabupaten Tebo, dan susahnyanya mencari peserta

dalam hal ini masyarakat, untuk mengikuti kegiatan yang kami adakan, serta memberikan pemahaman dalam pengelolaan zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat membayar zakat di Baznas Kabupaten Tebo”

Disisi lain ketua III/IV Baznas Kabupaten Tebo menyampaikan berkaitan dengan problematika yang dihadapi Baznas Kabupaten Tebo dalam meningkatkan pengelolaan zakat untuk membayar zakat di Baznas Kabupaten Tebo menyatakan bahwa:

“Peluang pengelolaan zakat bisa melalui pengenalan Baznas sehingga masyarakat tau fungsi Baznas, tantangan utamanya yaitu kurangnya pemahaman dan informasi masyarakat dalam menyalurkan zakat di Baznas Kabupaten Tebo, mereka lebih memilih membayar zakat secara mandiri, manajemen pengelolaan yang belum maksimal serta jangkauan batas wilayah yang sangat jauh”

Selanjutnya wawancara bersama Ibu Emawati sebagai masyarakat yang tidak menyalurkan zakat di Baznas, yakni:

“Informasi kalau ada pengetahuan lebih dan ada sosialisasi lebih bagus. Belum ada karena belum ada saya lihat juga untuk Baznas sosialisasi ke desa-desa itu kalau pendapat saya.”

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Salmi yang merupakan masyarakat yang menyalurkan zakat di Baznas, yakni:

“Mengatakan bahwa semua mekanisme kinerja pengelolaan zakat yang telah dipaparkan oleh keenam subjek penelitian sudah sesuai dan pernah mendapatkan bantuan modal usaha karena saling mengakut satu sama lain untuk minat masyarakat. Semua sudah memadai tetapi masih kurang maksimal.”

Sebagai peneliti, melihat bahwa kurang aktifnya pengurus juga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan dari pengurus juga memicu minat mereka agar menyalurkan zakat.

Komitmen dan kinerja Baznas merupakan hal wajib dalam mensejahterakan umat, yaitu: membangun infrastruktur yang kuat, membangun jaringan internal dan eksternal, berpegang pada prinsip aman syariah, aman regulasi dan aman NKRI. Serta meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat berbasis komunitas. Pada komitmen organisasi banyak mempengaruhi banyak faktor dan banyak hal dikarenakan organisasi mampu memberikan dampak baik. Dengan adanya komitmen organisasi para pengurus Baznas dapat menjalankan semua visi . Baik dalam menghadapi problematika.

Solusi yang dilakukan Baznas adalah sosialisasi untuk menampakkan kinerja organisasi yang memuaskan, solusi selanjutnya dukungan dari luar dan promosi kegiatan mingguan di media sosial Baznas Kabupaten Tebo.

Tinjauan analisis SWOT yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran muzakki dalam mengumpulkan zakat melalui Baznas Kabupaten Tebo dengan melihat kekuatan serta peluang yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Analisis SWOT pada BAZANAS adalah metode yang digunakan untuk menetapkan strategi pengembangan BAZNAS di masa depan. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Selain itu untuk mengetahui kelemahan guna mengatasi ancaman yang akan terjadi. Berikut analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threat*) Bazna Kabupaten Tebo.

Dengan kejelasan Baznas memiliki badan hukum maka masyarakat Kabupaten Tebo yang mayoritas beraga Islam untuk tidak ragu menyalurkan zakatnya ke Baznas kabupaten Tebo. Disamping itu, potensi muzakki yang sangat besar akan memberikan dampak pada tersalurkannya zakat bagi mustahik. Adanya infrastruktur berupa Gedung Baznas maka akan memudahkan Muzakki untuk mengumpulkan zakatnya langsung pada lembaga ini. Sebagai lembaga yang independen dan netral maka Baznas tidak akan memihak pada siapapun, sehingga penyaluran zakat akan lebih adil. Adanya sosialisasi tentang zakat akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang zakat, mulai dari pengumpulan, perhitungan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dengan dikelolanya dana zakat secara terprogram dan bertanggung jawab untuk masyarakat percaya bahwa Baznas Kabupaten Tebo dikelola secara profesional.

a. Strategi ST (*Strength – Threats*)

Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan maka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat dan sistem syariah. Melalui sosialisasi masyarakat akan mengetahui dan memahami bahwa Baznas merupakan lembaga yang mempunyai badan hukum untuk pengumpulan, penyaluran, pendistribusian, penyaluran dan pendayagunaan zakat yang dikumpulkan dari masyarakat atau muzakki. Sehingga masyarakat tidak lagi menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik.

b. Strategi WO (*Weaknesses – Oppurtunities*)

Memberi sosialisasi dan pelatihan kepada sumber daya manusia Baznas sehingga pemahaman pengelola akan bertambah dan harus dilakukan secara berkelanjutan, menyediakan pengelola yang kompeten, memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan zakat, agar masyarakat mempercayai bahwa Baznas di kelola secara

profesional. Hal ini dapat didukung dengan akuntabilitas pengelolaan zakat harus dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui teknologi, sehingga diperlukan pengelola yang menguasai teknologi untuk penyajian laporan pertanggungjawaban.

Selain itu dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Tebo yang beragama Islam dan potensi muzakki yang sangat besar maka visi pemberdayaan oleh baznas dalam penyaluran seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dengan menciptakan inovasi dan kreasi melalui ide kreatif misalnya pembiayaan, mengembangkan produk baru dan lainnya.

#### c. Strategi WT (*Weaknesses – Threats*)

Sosialisasi dan pelatihan dilakukan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan pengelola agar lebih terarah dan tertata dengan baik. Pendayagunaan zakat yang hanya bersifat konsumtif dapat dikembangkan melalui pendayagunaan yang bersifat produktif yaitu melakukan inovasi serta kreatif dalam mengembangkan produk dan usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu atau mustahik. Dengan harapan mustahik yang telah produktif nantinya akan berubah menjadi muzakki. Sehingga terpenggil untuk menyalurkan zakat melalui Baznas karena percaya bahwa Baznas mengelola dana zakat secara profesional, akuntabilitas dan bertanggung jawab.

Melalui pendekatan analisis SWOT dapat disimpulkan Baznas berada di kuadran I (positif) yaitu lembaga itu kuat serta memiliki peluang, rekomendasi strategi yang tepat adalah strategi ofensif yaitu menggunakan semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada, Baznas Kabupaten Tebo berkoordinir dengan semua UPZ di setiap kecamatan agar memanfaatkan teknologi sehingga pengumpulan dan pengelolaan zakat optimal, dilakukan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa Baznas memiliki problematika yang dihadapi yaitu, sulitnya mengkoordinasi pengurus dan kurang aktifnya pengurus Baznas dalam mengikuti acara yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dalam membayar zakat di Baznas Kabupaten Tebo.

Dapat disimpulkan bahwa keduanya baik pengurus aktif sehingga masyarakat tidak luas mendapatkan sosialisasi dan dari masyarakat kurangnya pemahaman dan lebih memilih membayar zakat secara mandiri sehingga hal tersebut menjadi problematika untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Tebo.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis kinerja pengelolaan zakat dalam aspek manajemen syariah dan melakukan pembahasan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Tebo dalam menjalankan kinerja dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya program kerja yang dituangkan didalam rencana kerja anggaran Tahunan (RKAT)

2. Didalam bidang pengumpulan dana zakat Baznas Kabupaten Tebo terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo dan juga melalui media sosial Baznas Kabupaten Tebo
3. Peluang dan tantangan yang dihadapi adalah:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, Memastikan kualitas SDM
  - b. Masih sedikitnya orang yang menyalurkan zakatnya ke Baznas Kabupaten Tebo.
  - c. Jarak tempuh untuk menuju tempat mustahik ada yang jauh dan bahkan jalannya rusak parah dengan adanya bebatuan dan lumpur, sehingga tidak terealisasinya untuk menyalurkan dan mengontrol sekaligus pembinaan terhadap mustahik terdapat kendala.
  - d. Masih rendahnya kepercayaan mustahik serta minat masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya ke Baznas Kabupaten Tebo.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amimah Oktarina. "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Masalah Performa (Map)." *Journal Ekombis Review* (January 1, 2022): 10.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Gus Arifin. "Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab." Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Haidir Samsusin M. "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta Sekolah Tinggi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam* 11 (June 2020).
- Hardian Willy, Mifta hudin. "Sistem Manajemen Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Bandung Perguruan Tinggi Stembi Bandung Bussiness School." URL : [www.jurnalsmart.stembi.ac.id](http://www.jurnalsmart.stembi.ac.id) XIX (2022).
- Irsat Andriyanto,. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Kudus, Stain Kudus Syariah Dan Ekonomi Islam* (2014): 230.
- Mandiri." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* (2021): 7.
- Rahmawati Nur. "Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal (program studi hukum Islam)* (2016).
- Rahman Supandi, Candra Panto. "Evaluasi Kinerja Manajemen Baznas Kota Gorontalo Dengan Model Ciip (Context, Input, Process, Product) Sekolah Tinggi IAIN Sultan Amai Gorontalo." *Jurnal ajian Manajemen Dakwah* 3 (April 2021).
- Rianto Agustino, Sony Santoso. "Zakat Sebagai Ketahanan Nasional." Yogyakarta, 2018. Mandiri." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* (2021): 7.
- Siti Aminah. *Pemberdayaan Zakat Dalam mengetaskan Kemiskinan*,. Vol. vol 13. STAIN Pekalongan, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Mixed Methods, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zuul Fitriani Umari, Saprida. "Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali Perguruan Tinggi (Stembi) Indo Global